

NOMOR INDEK : 14 / 265

NOMOR KLAS .

A R A L : B / 6 / T



INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS - 004 /A/J.A/08/2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS
PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa salah satu Rencana Strategis Kejaksaan R.I dari 8 (delapan) program kegiatan Kejaksaan dalam Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: PER-011/A/JA/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yaitu Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
 - Bahwa INSJA Nomor : INS-001/A/J.A/01/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum perlu dicabut dan digantikan dengan INSJA yang baru;
 - Bahwa penyelenggaraan kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dilaksanakan setiap Triwulan dalam satu tahun berjalan dan akan terus berlangsung hingga ada petunjuk baru;
 - Bahwa sasaran Program BINMATKUM yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi program pelaksanaan peningkatan tugas penerangan dan penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001a/A/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006

tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Para Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Meningkatkan pelaksanaan penerangan hukum dan penyuluhan hukum Program BINMATKUM berdasarkan Instruksi Jaksa Agung ini beserta lampirannya sejak tanggal instruksi ini diterbitkan.
- KEDUA : Melaksanakan instruksi ini dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya instruksi ini maka INSJA Nomor : INS-001/A/JA/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

